

## Ketentuan Penggunaan Tanda ORGANIK Indonesia

*Condition on the Correct Use of ORGANIC Indonesia Logo*

### A. Definisi

1. Tanda Organik adalah logo ORGANIK INDONESIA yang dicantumkan pada kemasan produk organik yang telah disertifikasi oleh ICERT.
2. Produk yang berhak menggunakan organik logo hanyalah produk yang telah tersertifikasi organik.

### B. Ketentuan Pencantuman Logo Organik

### A. Definition

1. Organic Mark is the logo of Organik Indonesia which is imprinted on the packaging of organic products that have been certified by ICERT.
2. Products that are entitled to use the organic logo are only products that have been certified organic

### B. Requirements for the Inclusion of Organic Logo



Gambar 1. Panduan warna dan perbandingan ukuran logo ORGANIK INDONESIA

*Figure 1. ORGANIC INDONESIA logo color and size comparison guide*

#### Keterangan:

Warna:

Uraian	Hijau	Merah	Kuning	Hitam
Tulisan "ORGANIK"	40%	100%	100%	10%
Bagian bawah, Daun	100%	0	100%	0

#### Remarks:

Colour:

Description	Green	Red	Yellow	Black
word "ORGANIK"	40%	100%	100%	10%
Bottom part, Leaf	100%	0	100%	0

Ukuran (perbandingan):

a	b	c	d	e	f
100 mm	=a	85 mm	18 mm	11 mm	=d

Size:

a	b	c	d	e	f
100 mm	=a	85 mm	18 mm	11 mm	=d

Jenis huruf: Palatino Linotype

Ketentuan umum:

- a. Jika ukuran logo organik kecil dari logo di atas, maka gunakan logo organik yang sama dengan perbandingan skala ukuran yang sama dengan ukuran di atas.
- b. Logo organik harus dapat dilihat dan dibaca secara jelas.

Font: Palatino Linotype

General Requirements:

- a. If the size of the organic logo is smaller than the logo above, then use the same organic logo with the same size scale comparison as the size above.
- b. Organic logos must be clearly visible and legible.
- c. The organic logo is placed on the product packaging using the right proportion size and is not easily

- c. Logo organik ditempatkan pada kemasan produk menggunakan ukuran proporsi yang tepat dan tidak mudah copot.
- d. Logo organik dicantumkan setelah penulisan nama jenis produk. Penulisan tersebut harus proporsional dan tidak lebih besar dari nama jenis produk;
- e. Logo organik dari negara lain dapat dicantumkan berdekatan dengan logo Organik Indonesia;

Logo ORGANIK INDONESIA perlu mencantumkan informasi sebagai berikut:

- i. Logo ORGANIK INDONESIA
- ii. No. SNI
- iii. No. ICERT-aa/bb/cc/yy

Keterangan :

ICERT-aa = no urut sertifikasi operator

bb = kode akreditasi ICERT [LSPr-095-IDN] dalam font arial.

cc = bulan penerbitan sertifikat

yy = tahun penerbitan sertifikat (dua digit terakhir)

*removed*

- d. *The organic logo is included after writing the name of the product type. The writing must be proportional and not larger than the name of the product type;*
- e. *Organic logos from other countries can be included adjacent to the Indonesian Organic logo;*

*Organic Indonesia logo shall include information as follows:*

- i. *ORGANIK INDONESIA logo*
- ii. *SNI number*
- iii. *No. aa/bb/cc/yy*

*Notes :*

*ICERT-aa = certification serial number*

*bb = ICERT accreditation number [LSPr-095-IDN] in font of arial.*

*cc = month of certificate issued*

*yy = year of certificate issued [last two digits]*



**SNI 6729:2016**

**No. ICERT-1001 /LSPr-095-IDN/1/22**

Gambar 2. Contoh pencantuman logo ORGANIK INDONESIA pada kemasan produk

*Figure 2. The example of ORGANIK INDONESIA logo inclusion on the organic product packaging*

\*Operator tidak perlu mencantumkan nomor lisensi dalam kasus operator tidak mendapat izin untuk mencantumkan nomor lisensi. Dapat dibuktikan dengan menunjukkan dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga berwenang (contoh: BPOM).

*\*Operators do not need to include a license number in case the operator does not receive permission to include a license number. This may be proven by showing official documents issued by authorized institutions (example: BPOM).*



**DK-OKØ-100**  
**EU Agriculture**



**SNI 6729:2016**  
**No. ICERT-1001 /LSPr-095-IDN/1/22**

Gambar 3. Contoh pencantuman logo organik negara lain bersamaan dengan logo ORGANIK INDONESIA pada kemasan produk

*Figure 3. The example of organic logo from other countries along with ORGANIK INDONESIA logo inclusion on the organic product packaging*

### **C. Ketentuan Informasi Label Pangan untuk Produk Organik**

1. Terdapat informasi umum yang jelas antara lain:
  - a. Nama dan alamat perusahaan yang bertanggung jawab atas produk.
  - b. Nama produk (Jenis produk dan merk produk).
  - c. Tanda untuk mengidentifikasi lot produk/kode produksi.
  - d. Berat bersih atau isi bersih (dalam satuan metrik).
  - e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa.
2. Terdapat informasi semua komposisi produk pangan, metode pengolahan, bahan tambahan makanan dan bantuan pengolahan.
3. Terdapat tanda organik sesuai dengan ruang lingkup produk yang disertifikasi.
4. Tanda Organik ditempatkan pada bagian utama label [Sisi kemasan pangan yang paling mudah dilihat, diamati dan atau dibaca oleh masyarakat pada umumnya].
5. Pencantuman tanda organik tidak mudah lepas dari kemasan, tidak mudah luntur dan rusak.
6. Jika terdapat keterangan pangan, keterangan yang diberikan harus bersifat benar, tidak menyesatkan (baik secara tulisan, gambar atau bentuk apapun lainnya). Keterangan pangan yang diberikan didukung dengan adanya fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan terkait pencantuman tentang manfaat produk bagi kesehatan.
7. Setiap penggunaan tanda organik pada kemasan, operator harus memberikan desain label kemasan produk tersebut untuk mendapatkan persetujuan dari ICERT.

#### **Produk Beras**

Operator perlu mencantumkan informasi berikut:

- Klasifikasi beras (Contoh: Beras Khusus)
- Jenis beras (Contoh: Beras Organik)
- Informasi HET (Harga Eceran Tertinggi)
- Informasi perihal kelas mutu beras\*
- Informasi nomor pendaftaran PSAT\*

\*Operator wajib menunjukkan sertifikat

### **C. Food Information Label Requirement for Organic Products**

1. *There is clear general information, including:*
  - a. *The name and address of the company in charge of the product*
  - b. *Product name (product type and product brand)*
  - c. *Mark to identify product lot/production code*
  - d. *Net weight or net content (in metric units)*
  - e. *Expiration date, month and year*
2. *There is information on all compositions of food products, processing methods, food additives and processing assistance*
3. *There is an organic mark according to the scope of the certified product*
4. *Organic sign is placed on the main part of the label [The side of the food packaging that is easiest to see, observe and read by the general public]*
5. *Organic marking is not easily separated from the packaging, not easy to fade and damage.*
6. *If there is food information, the information given must be true, not misleading (whether in writing, in pictures or in any other form). The food information provided is supported by scientific facts that can be justified regarding the inclusion of the product's health benefits.*
7. *Each use of organic markings on the packaging, the operator must provide a design label for the product packaging to obtain approval from ICERT*

#### **Rice Products**

*The operator shall include information as follows:*

- *Rice classification*
- *Type of rice*
- *MRP (Maximum Retail Price) information*
- *Information regarding rice quality classes\**
- *PSAT registration number information\**

*\*Operators are required to show a certificate*

**D. Larangan**

1. Operator dilarang memberikan keterangan atau pernyataan tentang pangan yang diperdagangkan melalui, dalam dan atau dengan label apabila keterangan atau pernyataan tersebut tidak benar dan atau menyesatkan
2. Pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan dalam label hanya dapat didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan
3. Operator dilarang mencantumkan tanda Organik jika operator melakukan pelanggaran terhadap pedoman ini dan dapat mencantumkannya kembali apabila operator telah melakukan perbaikan.

**E. Penyalahgunaan Sertifikat Organik dan logo ICERT , Tanda ORGANIK Indonesia**

Bila ditemukan pelanggaran atau penyalahgunaan sertifikat Organik, logo ICERT dan logo ORGANIK Indonesia, ICERT akan melakukan tindakan berikut:

- Mengirimkan surat somasi dan permohonan klarifikasi mengenai pelanggaran tersebut kepada operator ybs dan meminta untuk menarik semua bahan/produk yang melanggar atau penyalahgunaan logo ICERT dan tanda ORGANIK Indonesia. Bila pelanggaran dan penyalahgunaan tersebut dilakukan oleh operator yang disertifikasi ICERT, ICERT akan membekukan atau menarik sertifikat organik dari operator tersebut. ICERT juga dapat melakukan pencabutan sertifikat organik operator sebagai tindakan lebih lanjut terhadap kasus ini.
- Bila dalam waktu 30 hari sejak tanggal surat dikirimkan tidak mendapatkan respon dari operator dan/atau klarifikasi yang diberikan oleh operator tidak dapat memenuhi dalam penyelesaian kasus yang dimaksudkan. ICERT akan mengambil tindakan dengan melaporkan kasus terkait kepada pihak yang berwenang dan berkewajiban. ICERT juga akan mempublikasikan kasus pelanggaran kepada publik.

**D. Prohibition**

1. *The operator is prohibited to give a mislead information or statement about food which is traded by, in and or with label if its information or statement is incorrect or mislead.*
2. *The inclusion of statement on health benefit of food on the label is only supported by accountable scientific facts.*
3. *Operator is prohibited to put Organic label if did violation against this manual and reuse it if did correction action.*

**E. Misuse ICERT 's Organic Certificate and logo, and mark of ORGANIK Indonesia**

*In case found the violation or misuse of Organic certificate and logo of ICERT , and ORGANIK INDONESIA logo, ICERT will take the following measures:*

- *Sending a sommation and clarification letter on the violation to the pertinent operator and asking to withdraw all ICERT's logo and marks- violated /misused materials/product. If the violation and misuse is done by ICERT 's certified operator, ICERT will suspend or withdraw the organic certificate of the pertinent operator. ICERT may also withdraw the organic certificate held by operator as the further measures taken against this issue either.*
- *In case within 30 days of the date of sommation letter, ICERT doesn't get any response from the operator and/or the given clarification statement doesn't met the sufficient of completion of issue. ICERT will take action to report the related issue to authority bodies. ICERT will also inform the public related to this violation case.*

**RIWAYAT REVISI DOKUMEN**

<b>No</b>	<b>Detail Revisi</b>	<b>Dibuat oleh</b>	<b>Disetujui oleh</b>	<b>Tanggal</b>
01	Revisi ketentuan penggunaan tanda organik berdasarkan ruang lingkup dan penambahan ketentuan label kemasan organik	SSW/ Spv. Quality and Certification	APR/ Dir	050122
02	Perubahan LSO-009 menjadi LSPR-095	SSW/ Spv. Quality and Certification	APR/ Dir	011222
03	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perubahan informasi perihal ketentuan label untuk produk pangan</li><li>• Pengurangan informasi perihal ketentuan label untuk produk kosmetik</li></ul>	DDH/Quality Staff	APR/ Dir	190624